

**PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
PEDAGANG GARAM DI PAMEKASAN MADURA**

**THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN EMPOWERING SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES (SMES) OF SALT TRADERS IN PAMEKASAN, MADURA**

Oleh:

Alvan Fathony¹, Jamilatul Mahyah²

^{1, 2} Universitas Nurul Jadid

Jln. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo

Email: jamilatulmahyah22@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima April 2023, Disetujui Mei 2023, Dipublikasikan Juni 2023

ABSTRAK

Perbankan syariah selaku tokoh utama dalam lembaga keuangan syariah berusaha untuk menjadi *intermediary institution* dalam mengikut sertakan keuangan syariah pada pedagang garam. Petani garam yang melakukan akad kerjasama (*mudharabah*) yang akan membagikan penghasilan tempo hari dengan akad yang mereka sepakati yang mana pemilik lahan akan mendapatkan 75% dari hasil penjualan 25% bagi penggarap lahan yang mereka kerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM pedagang garam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM pedagang garam. Harga garam yang naik dalam pasaran akan mengakibatkan stok garam digudang menjadi menipis dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Yang mana pedagang akan membutuhkan modal usaha yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan usaha yang mereka kerjakan. Pedagang akan meminjam modal sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka bisa melunasi sesuai akad yang mereka janjikan terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, Instrumen yang di gunakan dalam data primer adalah wawancara dengan narasumber dari komunitas pedagang garam yang ada di galis pamekasan. Mereka mengungkapkan bahwa perbankan syariah juga memiliki peran dalam perkembangan UMKM pedagang garam, dengan membantu menyalurkan program yang pemerintah adakan yaitu KUR (*kredit usaha rakyat*), penyaluran pembiayaan, bagi hasil dan simpan pinjam.

Kata Kunci: Peran perbankan syariah, Pedagang garam, Perani garam.

ABSTRACT

Islamic banking, as the main figure in the Islamic financial institution, strives to become an intermediary institution in incorporating Islamic finance into salt traders. Salt farmers who enter into a cooperation agreement (*mudharabah*) will share the proceeds at a later date according to the agreed-upon terms, where the landowners will receive 75% of the sales proceeds and 25% will be allocated to the land workers. This study aims to determine the role of Islamic banking in empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) of salt traders. The rising prices of salt in the market will result in a depletion of salt stock in the warehouses and require a significant amount of capital. Traders will need a substantial amount of working capital to meet the demands of their businesses. They will borrow the necessary capital according to their needs, to repay it by the agreed-upon terms. This research utilizes a qualitative descriptive method, and the primary data used in this study are obtained through a literature review and interviews. The instrument used for collecting primary data is interviews conducted with salt trader community members in Galis Pamekasan. They revealed that Islamic banking also plays a role in the development of salt trader SMEs by assisting in the implementation of government programs such as the People's Business Credit (KUR), financing distribution, profit sharing, and savings and loans.

Keywords: Role of Islamic banking, Salt traders, Salt farmers.

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau untuk kepentingan pendiri, akan tetapi laba sangatlah penting dalam perkembangan usaha pada bank syariah. Laba pada bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. (Cahaya et al., 2021)

Fungsi perbankan sendiri menerima penitipan uang, penyaluran pembiayaan, dan sistem simpan pinjam dengan akad yang di tentukan. Dalam penyaluran pembiayaan tersebut terbukti bank syari'ah mampu menyalurkan dana secara optimal. Adapun beberapa cara yang ada pada penyaluran pembiayaan dana seperti halnya murabahah, istisna' dan ijarah. Menerima penitipan uang dari masyarakat, menyalurkan uang kembali, pinjaman uang untuk modal usaha dan memberikan jasa lalu lintas keuangan sosial. Dengan semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Lembaga keuangan sangat lah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat luas. Dengan adanya lembaga keuangan yang bervariasi menjadikan tiap lembaga berupaya berbagai produk dan jasa keuangan pada masyarakat. (Kementerian Perdagangan, 2013)

Bank sebagai lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat, oleh karena itu manajemen bank harus kembali menggunakan semua perangkat operasional dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga perantara, modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas kepada para nasabah atau masyarakat luas. (Asri & Syaichu, 2016). Oleh karena itu, manajemen bank harus secara efektif menggunakan semua perangkat operasional yang ada untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Sebagai lembaga perantara, kepercayaan adalah modal utama sebuah lembaga keuangan, yaitu kepercayaan dari pihak-pihak yang terhubung dengannya. Dengan kata lain, kredibilitas kepada nasabah dan masyarakat secara luas menjadi modal pertama yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan.

Dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan

usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, sehingga UMKM melibatkan banyak pihak karena sektor UMKM pada saat ini memiliki beberapa batasan-batasan yang ditentukan oleh pemerintah. UMKM sangatlah penting untuk diperhatikan, karena UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh pengusaha kecil dan juga dengan modal yang kecil. Permodalan adalah salah satu problema yang sangat utama. Kita tidak hanya berorientasi dengan profit akan tetapi miliki sisi kemanusiaan, yakni melakukan pemberdayaan yang dilakukan tetap terhadap pedagang. (Kuncoro, 2010)

Dengan semaraknya perkembangan sector perbankan syariah yang diharapkan secara optimal dan dapat membantu perkembangan UMKM pedagang tersebut.. UMKM pada sistem ini sangatlah memiliki peran yang sangat penting di karenakan Produk Domestik Bruto (PDB), dan fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Maka dari itu UMKM diharapkan menjadi tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga memiliki pelaku yang sangat strategi dengan jumlah yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha yang ada di Indonesia. Namun UMKM masih miliki beberapa kendala, seperti halnya kekurangannya modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mengembangkan usaha tersebut.

UMKM pedagang garam yang ada di Pamekasan saat ini memiliki beberapa kendala yang terjadi dalam permodalan, pembiayaan (kredit) dan bagi hasil. Hal ini mengakibatkan UMKM pada pedagang di Pamekasan tidak stabil, oleh karena itu diperlukannya beberapa akad bagi hasil yang saling bagi kedua belah pihak antara UMKM dan bank syariah. "Peran Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Pedagang Garam di Pamekasan Madura". merupakan solusi pada UMKM tersebut. Maka dari itu perbankan syariah merupakan solusi yang sangat bermanfaat dalam menjalankan UMKM tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana peran perbankan untuk membantu pembiayaan UMKM perdagangan garam di Pamekasan Madura, dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan termasuk metode penelitian jenis kasus dilapangan. Penelitian ini lebih fokus kepada sistem keuangan yang ada pada UMKM

pedagang garam di Madura, maka para pedagang garam di Madura membutuhkan modal untuk menjalankan UMKM tersebut, dan bagaimana interaksi petani kepada pemilik lahan tambak garam beserta interaksi dengan tengkulak/pedagang, sebagai objek penelitian dengan tujuan untuk memberikan peran perbankan penting terhadap UMKM tersebut untuk menerapkan sistem syariah yang ada pada sistem perbankan syariah. Data yang diperoleh didapatkan dengan cara observasi, wawancara terhadap beberapa pedagang, dan kepada para petani garam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menekankan imbal bagi hasil yang sesuai dengan usahanya, sedangkan bank konvensional lebih mengandalkan bunga yang disesuaikan dengan modal yang disalurkan. Dengan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau betuk yang lainnya. Kata bank berasal dari Bahasa italia yaitu dari kata *banco* yang berarti uang. Pada umumnya bank syariah menghasilkan keuntungan dari biaya transaksi atas jasa yang di berikan dan bunga dari pinjaman uang tersebut.

Secara umum bank merupakan Lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam falsafah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariah. Praktik-praktik seperti ini menerima penitipan harta, meminjamkan uang, dan untuk keperluan bisnis serta melakukan pengiriman uang. (Sholahuddin, 2013). Teori ini menjelaskan bahwa bank secara umum berperan dalam tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Dalam konteks perekonomian berbasis Islam, pembiayaan dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Praktik-praktik ini meliputi penerimaan penitipan harta, pemberian pinjaman uang, penggunaan dana untuk keperluan bisnis, dan juga pengiriman uang.

Bank syariah merupakan Lembaga intermediasi dengan fungsi utama menghimpun Dana masyarakat yang mengalami surplus kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan pembiayaan dalam bank syariah. Keuangan yang kegiatan oprasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Seperti halnya *maisir, gharar, Riba Ryswah, dan batil*. Dalam penghimpun Dana perbankan memberikan bunga (Bank Konvensional) atau bagi hasil pada perbankan syariah. (Muheramtohad, 2017)

Salah satu permasalahan pada Lembaga keuangan selama ini hanya menggantungkan keuntungan pada bunga bank atau menetapkan berapa tinggi suku tersebut. Seperti halnya bank tersebut menetapkan bunga 10% apabila orang menerima pinjaman sebanyak 200 juta rupiah maka orang tersebut mengembalikan 220 juta rupiah dalam satu tahunnya. Jumlah 20 juta tersebut merupakan bunga kata lain dalam Islam dikatakan riba. Acuananya, semua transaksi yang tidak diperbolehkan oleh Islam tidak akan dilakukan pada sistem ini. Islam juga menawarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang mana sistem ini akad pembagiannya sama-sama mendapat keuntungan antara pembeli modal dan penerima modal pada usaha tersebut. (Cahaya et al., 2021)

Sebagian pedagang garam memilih menggunakan bank syariah dikarenakan ketertarikan mereka terhadap bank syariah dengan akad-akad yang di tentukan oleh bank syariah. Mereka akan mengadakan kesepakatan dengan sistem-sistem yang ada bank syariah yang mana system perbankan syariah sendiri menerapkan sesuatu untuk dinilai yang akan saling menguntungkan bagi nasabah dan bank serta menghindari spekulatif dalam transaksi keuangan. Adapun beberapa pedagang yang masih menggunakan system bank konvensional, dari informasi yang saya dapat, para pedagang garam lebih memilih bank konvensional dikarenakan akses yang mereka dapat tidak serumit dengan bank syariah. Dan juga mereka kurang mengerti luas tentang keunggulan-keunggulan yang ada pada bank syariah.

Terdapat beberapa perbedaan yang ada pada sistem perbankan yang ada di Indonesia. system syariah dan sistem konvensional. Perbankan syariah sendiri bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setiap aktivitas yang dilakukan bank

syariah, baik dari segi menghimpun dana ataupun dalam rangka penyaluan dana memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah, seperti halnya jual beli dan bagi hasil. Sedangkan sistem bank konvensional. Yakni bank yang menjalankannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional dan berlandaskan formil negara.

UU perbankan juga mempercayakan berdasarkan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti Lembaga Baitul mal yaitu menerima zakat, infak, sadakah, hibah, atau Dana sosial lainnya. Otoritas jasa keuangan (OJK) juga mengatakan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional bahwa prinsip mereka sangatlah tidak sama. Bank syariah diatur dalam keseimbangan fatwa MUI seperti didalam prinsip keadilan dan keseimbangan. (Muheramtohad, 2017)

Pada umumnya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem operasional yang berlaku dan bank konvensional akan menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan aturan nasional yang berlaku. Bentuk usaha bank syariah yang terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) dengan perbedaan BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. (M. Zidny Nafi' Hasbi, 2019)

Dalam UU No. 20 tahun 2008 terkait usaha mikro, usaha kecil serta usaha menengah, usaha mikro merupakan sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang salah satunya terdapat badan usaha dari perorangan dari kriteria yang lain. UMKM dengan yang mempunyai skala yang sangat terbatas ternyata masih mempunyai *power*, kemampuan dalam melakukan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan lingkungan yang ada pada saat ini. (Muttaqin et al., 2020)

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan proporsinya, yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. (Machmud, 2013) Berikut merupakan pengertian dari ketiganya berdasarkan undang-undang;

1. *Usaha mikro* adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro tersebut.

2. *Usaha kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama.
3. *Usaha menengah* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang mereka miliki

Keunikan UMKM sendiri dengan perusahaan yang berskala besar yaitu memiliki pasar yang lebih sempit dan orientasinya hanya terfokus pada pasar lokal dan lokasi sekitarnya. Modal usaha UMKM yang sangat terbatas dan akses pada permodalan juga relative susah untuk didapatkan, padahal mereka dapat mengembangkan usaha sendiri secara individual atau berkelompok untuk menjalankan usahanya. (Ilyas, 2018)

Terdapat beberapa kelebihan dalam memberikan modal pada sektor UMKM:

1. Faktor kemanusiaan, faktor kemanusiaan ini sangatlah penting untuk diperhatikan. Dalam segi UMKM pada umumnya merupakan pihak yang benar-benar yang membutuhkan permodalan dan diberikan hal positif.
2. Bergerak dibidang riil, baik berupa barang ataupun jasa. Pada umumnya pinjaman yang mereka perlukan tidak termasuk usaha non riil, seperti Spekulasi bursa saham.
3. Pengelola UMKM pada umumnya masih berpijak pada etika bisnis dan moralitasnya. Mereka pada umumnya lebih menggunakan akad perjanjian dan akad simpan pinjam. (Prayuningrum & Hasib, 2017)

Usaha pemberian modal terhadap UMKM sendiri lewat Lembaga keuangan syariah. Lembaga tersebut akan memberikan pinjaman terhadap UMKM tersebut. Dengan mengadakan beberapa akad yang akan mereka jalani kedepannya. Peran perbankan sendiri terhadap bank syariah tidak hanya sebatas profit semata melainkan juga sebatas kemanusiaan dengan menguatkan pihak yang lemah melalui pinjaman usaha terhadap mereka. (Yudiana, 2010)

Perkembangan UMKM di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang salah satunya UMKM dapat meminimalisir angka pengangguran yang ada pada saat ini. Sama seperti halnya pedagang garam yang ada di Madura. Mereka akan melakukan sistem jual beli garam dengan sebuah perusahaan, pabrik, dan toko rumahan.

Sedangkan petani garam melakukan kerjasama dengan pemilik lahan garam dengan tujuan untuk memiliki keuntungan. (Putu & Sudarsana, 2019). Pada umumnya sistem yang mereka ambil dalam menyelesaikan suatu pesanan garam mereka akan memanggil sebuah kelompok pekerja yang bisa di katakan PUGAR (pusat usaha petani garam). PUGAR sendiri membentuk sebuah kelompok yang dipimpin oleh petani senior yang akan mengatur jadwal mereka untuk menjadwalkan waktu mereka para kelompok pugar. (Nugroho et al., 2020)

Proses pembuatan garam di Madura masih menggunakan cara tradisional dan ada juga mereka menggunakan cara manual dengan cara memberikan polibek kedalam petakan tambak garam dengan cara itulah membuat garam cepat mengkristal tanpa melalui beberapa tahap. Adapun beberapa petani membuat garam dengan cara mengandalkan sinar matahari. Proses pengkristalan air laut untuk menjadi garam terdapat 3 tahapan, yaitu tahap pertama memasukkan air laut ke dalam petakan tambak. Tahap kedua, memindahkan air yang sudah tua ke petakan tambak yang lainnya. Tahap ke tiga, memindahkan air tua kedalam petakan tambak yang berfungsi sebagai meja garam. Pada tahap terakhir ini garam akan membentuk kristal-kristal garam. Satu kali panen, petani garam dapat menghasilkan garam sebanyak kurang lebih 5ton garam perpetak tambak garam.

Hasil panen garam terkadang langsung dijual oleh petani garam karena terdapat beberapa faktor, seperti halnya kurangnya lahan untuk menyimpan garam, selain itu terdapat beberapa faktor salah satunya faktor kebutuhan sehari-hari para petani garam. Para petani garam tidak bisa menentukan harga garam di pasar dikarenakan mereka ketergantungan petani pada tengkulak. Terkadang para petani akan menawar harga dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. (Jamil & Netti, 2015) Petani garam memiliki posisi tawar yang sangat lemah dikarenakan jalur distribusi garam tergantung pada tengkulak. Kondisi ini dapat menyebabkan harga garam yang di dapatkan petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang diterima dengan tengkulak. Terkadang setelah pembayaran garam yang dijual terhadap tengkulak selesai petani akan mengadakan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan tambak garam. (Widiarto et al., 2013)

Hasil penelitian ditemukan praktek tidak jujur pada transaksi penjualan garam yaitu hasil penjualan garam yang di lakukan oleh petani

garam di Madura tidak di sertai dengan penimbangan akurat, petani akan menimbang garam dengan katong plastik dengan berat 50kg perkantongnya. Pedagang pengepul akan mencatat jumlah karung garam setiap petani yang menjual yang satu ton nya terdapat 20 karung. Setelah itu pedagang pengepul akan akan langsung mengirim garam ke pabrik pengolahan. Pabrik akan menimbang Kembali berat garam yang di kirim oleh pengepul, terdapat penurunan berat garam yang pengepul kirim dengan alasan umur garam terlalu muda dan tidak begitu kering tingginya kadar air yang ada pada garam. (Ismail, 2015)

Transaksi penjualan garam, pembayaran biasanya tidak langsung dilakukan akan tetapi dilakukan secara bertahap. Saat garam diangkut oleh pengepul petani garam akan mendapatkan 10% sampai 30% dari total hasil penjualan garam yang mereka jual. Sedangkan sisa pembayarannya 70% akan didapatkan ketika pedagang mendapatkan uang dari hasil jual garam tersebut di pabrik. (Ihsannudin et al., 2018) Setelah pedagang garam membayar hasil penjualan garam ke pabrik petani akan mendapatkan 60% dari hasil penjualan tersebut 40% akan mereka berikan kepada pemilik lahan.

Pedagang/pengepul atau makelar sebutan dari petani ialah pedagang yang membeli garam dari petani. Baik yang sudah melakukan perjanjian atau tidak, perjanjian yang mereka maksud adalah petani yang meminjam uang kepada pedagang untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari, dengan persyaratan ketika panen nanti petani akan menjual garam hasil panen mereka kepada pedagang yang telah memberikan kepercayaan serta hubungan yang telah terjalin lama.

Kualitas garam dipasaran merupakan strategis pemasaran garam yang mereka gunakan, KW (kuwalitas) merupakan penentuan garam bagus atau tidak biasanya tengkulak akan menilai kualitas garam dengan cara melihat warna garam, kadar air yang ada di garam dan kadar kristal yang ada pada garam. Semakin tua umur garam (lama di gudang) semakin mahal harga garam dipasaran. (Arida, 2018) Tengkulak mengatakan, kerugian dalam penjualan garam 30% dikarenakan tingginya kadar air dalam garam sehingga terdapat beberapa penyusutan dalam penimbangan garam. Berikut adalah tabel harga garam per KW

Tabel 1:

No	Kualitas garam	Harga per kg
1	Kw 1	4500
2	Kw 2	4300
3	Kw 3	4100
4	Kw 4	2900

Tengkulak/pedagang biasanya akan menjual garam yang mereka ambil dari pengepul lalu mereka jual ke pabrik, pasar, dan peternakan. Naik turunnya harga garam dipasaran tergantung berapa stok garam yang ada di Indonesia semakin sulit garam di cari maka semakin mahal harga garam dipasaran. Dengan adanya kualitas pabrik akan bisa menentukan harga garam yang pengepul kirim. Selain pabrik, tengkulak garam akan menjual garam ke pedagang eceran atau disebut pengecer garam merupakan lembaga pemasaran garam yang langsung melayani dan menghadapi konsumen. Pengecer biasanya akan menjual garam dalam bentuk kiloan ataupun per-karung. Dalam hal ini tengkulak kadang kesulitan untuk mendapat uang sedikit molor dikarenakan pengecer menjual garam eceran yang berjumlah kecil dan sepiunya pembeli dipasaran, hal seperti inilah yang membuat tengkulak/pedagang akan kesulitan dalam membayar cicilan, karena tengkulak harus membayar garam yang mereka kulak dengan perjanjian yang mereka janjikan.

Salah satu cara yang mereka ambil untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat yaitu mereka akan melakukan pinjaman ke pihak bank, dan dana yang mereka dapatkan akan mereka gunakan untuk modal kulakan garam untuk penjualan selanjutnya.

Permasalahan dalam mengakses modal relative sangat sulit untuk usaha makro dan mikro di karenakan beberapa hal:

1. System administrasi berbelit belit
2. Pelaku usaha kecil dan susah untuk menyelesaikan ketentuan yang di tentukan.

Peran perbankan sendiri tertuju pada system permodalan. Yang mana mereka membutuhkan modal usaha yang mereka kembangkan pada usaha garam. Para pedagang garam di pamekasan Madura sendiri kurang lebih 50% memilih pembiayaan terhadap perbankan syariah. Ada beberapa pedagang garam yang tidak menggunakan system syariaah di karenakan mereka kurang pahamnya pada system syariah. (Kementrian Perdagangan, 2013)

PENUTUP

Keuangan pedagang garam di Madura tidak stabil. Tingkat margin pendapatan dan pembiayaan diberbagai tingkat rantai penjualan distributor tidak merata. Pedagang akan mendapat ketidak seimbangan dalam menghitung pendapatan yang mereka ambil. Karena faktor petani meminta harga mahal sedangkan kondisi harga di pasaran turun. Dalam hal inilah pedagang akan kekurangan keseimbangan dalam menghadapi modal usaha yang mereka hadapi, sedangkan jika pedagang menurunkan harga yang terlalu banyak pedagang akan mendapat kerugian yang tidak sedikit. Dalam hal inilah pedagang terpaksa harus mengambil sedikit laba karena condongnya pedagang baru yang menawarkan harga yang menggiurkann terhadap petani. Sehingga pemerintah perlu memperbaiki harga garam dipasaran untuk menstabilkan keuangan pedagang garam agar tidak mendapat kerugian secara bertahap, selain itu perlu adanya penstandaran harga garam agar fluktuasi harga garam tidak terjadi kenaikan dan mendapat keuntungan yang merata antara elemen pasar garam pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arida, A. (2018). Analisis Pendapatan Petani Dan Margin Pemasaran Garam Di Desa Tanoh Anoe Kecamatan Jangka Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 3(1), 192–203. www.jim.unsyiah.ac.id/JFP
- Asri, A. S., & Syaichu. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. *Journal of Management*, 5(3), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Cahaya, A. D., Widyastuti, M. L., & Fatharani, H. (2021). Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan (FIDUSIA)*, 4(2), 138–149. <http://fe.umm metro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/613>
- Fuan Ertiyant, W., & Nur Latifah, F. (2022). Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 199–206. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9398](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9398)

- Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Sumada Bangko, B. (2018). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 395–409. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22177>
- Ilyas, R. (2018). Manajemen Permodalan Bank Syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 323. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017>
- Ismail, H. (2015). Analisis Pendapatan dan Pemasaran Usaha Pembuatan Garam di Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu. *E-J. Agrotekbis*, 3(4), 515–520.
- Jamil, A. S., & Netti, T. (2015). Pemasaran Garam Rakyat (Studi Kasus Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur) (Marketing of Local Salt (a Case Study in Lembung Village, Galis Sub District, Pamekasan District, East Java)). *Forum Agribisnis*, 5(2), 121–138.
- Kementerian Perdagangan. (2013). Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri*, 90.
- Kuncoro, M. 2008. (2010). Di Provinsi Diy. <https://perbanas.id/Duaribu19/Wp-Content/Uploads/2020/05/Materi-Badrudin-Ahmad-Siddik-Perbanas.Pdf>, 14(3), 467–478.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Machmud, A. (2013). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Semnas Fekon*, 601.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Muttaqin, H. M., Kosim, A. M., & Devi, A. (2020). Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 110–119. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.393>
- Nugroho, P., Susandini, A., & Islam, D. (2020). Mengkaji Sistem Pemasaran Garam Di Madura. *Media Trend*, 15(1), 111–122. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i1.6176>
- Prayuningrum, E. J., & Hasib, F. F. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 394. <https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.910>
- Putu, S. R. N., & Sudarsana, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Garam Di Kabupaten Karangasem. *Piramida*, 15(2), 213–240.
- Sholahuddin, M. (2013). Tantangan Perbankan Syariah Dalam Perannya Mengembangkan UMKM. *Seminar Nasional and Call for Papers SANCALL*, 496–500. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/3796%0Ahttps://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3796/48>. M. Sholahuddin.pdf?sequence=1
- Widiarto, S. B., Hubeis, M., & Sumantadinata, K. (2013). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat di Desa Losarang, Indramayu. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 8(2), 144–154. <https://doi.org/10.29244/mikm.8.2.144-154>
- Yudiana, F. E. (2010). Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan Mudarabah: Kajian Kontekstual Islam terhadap Risiko. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 227. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.227-244>

